

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan pustaka yang di dalamnya berisi tentang penelitian terdahulu yang dijadikan suatu pedoman pendukung oleh peneliti untuk kesempurnaan penelitian yang akan dilaksanakan dan sebagai referensi. Berdasarkan hasil penelitian terhadap sebelumnya, baik berasal dari perpustakaan, website, dan sebagainya, peneliti menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan penelitian ini, yaitu:

1. Cut Nanda Maya Sari. Dengan judul *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (Library Research) dan penelitian lapangan (Field Research). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Pengulangan nikah harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak terlindunginya kehormatan. Sebaliknya apabila pada pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan diulang kembali, maka kemashlahatan agama, jiwa, akal dan keturunan akan dirasakan oleh pasangan

suami istri yang melangsungkan pernikahan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perzinaan yang akan memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.¹

Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang Akad Nikah Ulang. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan yang akan peneliti teliti ialah Tradisi *Ripakawing Paimeng* yang diadakan karena masyarakat Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja mempercayai bahwa Tradisi *Pakawing Paimeng* akan memperbaiki rezeki serta keharmonisan Rumah Tangga.

2. Khairani dengan Judul “*Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)*”, Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Praktek pengulangan nikah yang dilakukan di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang adalah boleh dan bisa jadi wajib ketika ada peraturan pemerintah yang mengharuskan akad nikah ulang. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kategori sebab pengulangan nikah di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap praktek pengulangan nikah di KUA Kecamatan kota Kualasimpang. Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan penelitian lapangan (*Field*

¹ Cut Nanda Maya Sari, *Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang)*, (Skripsi: UIN Ar-Raniry, 2017)

Research). Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menggambarkan hasil objektif terhadap keadaan yang ditemui di lapangan dan dianalisis menurut hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengulangan nikah terjadi karena pada pernikahan tersebut tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. *Pakawing Paimeng* harus terjadi agar kemudharatan tidak dirasakan oleh pasangan suami istri yang akan menikah. Apabila nikah pada kasus-kasus yang terjadi di KUA Kecamatan Kota Kualasimpang tersebut tidak diulang, maka banyak dampak negatif yang ditimbulkan diantaranya merusak keselamatan dan kelangsungan keturunan serta tidak terjaga dan tidak terlindunginya kehormatan. Sebaliknya, apabila pada pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan diulang kembali, maka kemashlahatan agama, jiwa, akal dan keturunan akan dirasakan oleh pasangan suami istri yang melangsungkan pemikahan. Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan yang tidak memenuhi rukun dan syarat sebuah pernikahan harus segera diulang kembali agar tidak menimbulkan kemudharatan dan terjerumus kepada perzinaan yang akan memberikan dampak buruk bagi pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan.²

Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang Akad Nikah Ulang. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan yang akan peneliti teliti ialah *Ripakawing Paimeng* yang diadakan karena

² Samarah. “Pengulangan Nikah Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kualasimpang)”, (Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1, No 2. 2017)

masyarakat Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja mempercayai bahwa *Pakawing Paimeng* akan memperbaiki rezeki serta keharmonisan Rumah Tangga.

3. Lika Ulhizza, dengan judul *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di Kua Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya*. Data penelitian dihimpun melalui teknik interview secara langsung dengan Kepala KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya dan salah satu pihak keluarga yang terkait dalam pengulangan nikah tersebut, dan dokumentasi berupa data-data pernikahan seperti buku nikah, akta nikah daftar pemeriksaan pernikahan, form pendaftaran nikah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sedangkan teknik analisis data menggunakan teknik deskriptif analisis untuk menggambarkan secara jelas kasus tentang pengulangan nikah dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya. Dengan menggunakan pola pikir deduktif, yaitu dengan memaparkan segala teori yang bersifat umum tentang pengulangan dalam Hukum Islam Pengulangan pada dasarnya boleh dilakukan, tergantung yang menjadi sebab pengulangan tersebut. Bisa jadi hanya sunnah jika suatu pengulangan didasarkan untuk memperoleh pahala atau kesempurnaan, bahkan bisa menjadi wajib apabila suatu syarat dan rukun ibadah tidak terpenuhi. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengulangan nikah oleh penghulu dikarenakan wali nasab dianggap tidak adil di KUA Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya sesungguhnya tidak perlu dilakukan, meskipun sah-sah saja, karena untuk melihat adil dan tidaknya wali pada zaman ini adalah sulit. Dalam hal ini didasarkan pada pendapat Mazhab

Hanafi, Hanbali dan mayoritas ulama Syafi'iyah yang tidak mensyaratkan adil bagi wali. Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang perlu dicantumkan antara lain: Pertama, pihak KUA tidak perlu memandang adil dan tidak adilnya seorang wali, karena tidak hanya orang yang melakukan dosa besar saja yang dikategorikan tidak adil, namun seseorang yang fasikpun juga termasuk di dalamnya. Maka akan sulit untuk meninjau hal tersebut pada zaman sekarang ini. Kedua, kepada setiap wali nikah selain persetujuannya saja yang diutamakan, sebaiknya juga memiliki sifat-sifat yang membawa kemashlahatan pernikahan orang yang di bawah perwaliannya. Meskipun masih belum dapat dikatakan adil, namun dapat membawa ketentraman berbagai pihak.³

Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang Akad Nikah Ulang. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan yang akan peneliti teliti ialah Tradisi *Ripakawing Paimeng* yang diadakan karena masyarakat Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja mempercayai bahwa Tradisi *Ripakawing Paimeng* akan memperbaiki rezeki serta keharmonisan Rumah Tangga.

4. Rahma Mustika. Dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Payakumbuh Utara*. Berdasarkan hasil penelitian penulis, bahwa pelaksanaan pengulangan

³ Lika Ulhizza, *Analisis Hukum Islam Terhadap Pengulangan Nikah Oleh Penghulu Dikarenakan Wali Nasab Dianggap Tidak Adil Di Kua Kecamatan Tegalsari Kota Surabaya*, (Skripsi:UIN Sunan Ampel, 2018)

akad nikah di KUA Kecamatan Payakumbuh Utara sama dengan pasangan yang baru melaksanakan akad nikah. Sehingga tetap mengikuti prosedur mulai dari administrasi yaitu melengkapi berkas sebagai persyaratan, proses pemeriksaan, proses screening, dan pelaksanaan akad nikah. Adapun faktor penyebab mereka melakukan pengulangan akad nikah berdasarkan penelitian penulis ada 2 yaitu: Pertama, tidak terpenuhi rukun dan syarat pada pernikahan pertama mereka. Kedua, untuk mendapat bukti legalitas berupa buku nikah dari KUA. Berdasarkan 2 faktor tersebut, adapun analisa penulis terhadap pelaksanaan pengulangan akad nikah tersebut ditinjau menurut hukum Islam yaitu pengulangan akad nikah karena disebabkan belum terpenuhi rukun dan syarat pernikahan adalah wajib. Karena pernikahan mereka tidak sah, jika tidak menikah lagi maka akan jatuh dalam perbuatan zina. Adapun pengulangan akad nikah karena untuk mendapatkan bukti legalitas pernikahan berdasarkan analisa penulis berdasarkan hukum Islam maka hukumnya boleh dan tidak merusak akad yang pertama. Karena tujuan pengulangan akad nikah ini juga untuk memperkuat status pernikahannya. Akan tetapi di Indonesia sudah ada peraturan untuk mendapatkan bukti legalitas pernikahan yaitu itsbat nikah di Pengadilan Agama. Sehingga mereka seharusnya mengajukan itsbat nikah bukan melakukan pengulangan akad nikah. Karena melakukan pengulangan akad nikah juga mempunyai resiko terutama bagi mereka yang sudah mempunyai anak serta tidak sesuai aturan.⁴

Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis adalah sama-sama mengkaji tentang Akad Nikah Ulang. Namun setelah diperiksa

⁴ Rahma Mustika, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Pengulangan Akad Nikah Di Kua Kecamatan Payakumbuh Utara*, (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, 2019)

perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah tidak terpenuhinya rukun dan syarat sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan yang akan peneliti teliti ialah Tradisi *Ripakawing Paimeng* yang diadakan karena masyarakat Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja mempercayai bahwa Tradisi *Ripakawing Paimeng* akan memperbaiki rezeki serta keharmonisan Rumah Tangga.

5. Mahdi Salam. Dengan judul Adat Nganyari Akad Nikah Karena Kasripahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Dusun Jengglong Kelurahan Kadipaten Kecamatan Andong Kabupaten Boyolali). Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif analitis, serta pendekatan normatif hukum dan sosiologis. Yaitu penelitian dengan mengumpulkan data mengenai sejarah dan proses adat nganyari akad nikah karena kasripahan ditinjau dari hukum Islam. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer yang berupa data hasil dari wawancara kepada keluarga yang melaksanakan adat nganyari akat nikah karena kasripahan, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta warga dusun Jengglong dan data sekunder yang berupa Al-Quran, Hadits, buku dan dokumen penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejarah adat nganyari akad nikah karena kasripahan merupakan peninggalan nenek moyang terdahulu, tidak ada yang mengetahuinya secara pasti kapan dimulainya adat ini, dalam prosesnya nganyari akad nikah dilaksanakan sebagaimana perkawinan dalam hukum Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya, hanya saja tidak dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) karena sebelumnya telah dilakukan perkawinan secara resmi, dalam artian sudah sah

secara hukum agama dan negara. Sebab diperbaruinya akad nikah tersebut adalah karena akad nikah yang pertama bersamaan dengan kematian seorang warga dusun Jengglong. Menurut kepercayaan adat terdahulu, peristiwa ini dapat menyebabkan salah satu pengantin tidak berumur panjang. Seiring berkembangnya pemahaman keagamaan masyarakat, mereka meyakini bahwa kematian adalah kehendak Allah swt. Namun tradisi ini tetap dilaksanakan agar memperoleh kemantapan dalam menjalani kehidupan rumah tangga, serta karena saran dari orang-orang tua untuk tetap melaksanakan tradisi. Tradisi ini mengandung nilai-nilai ajaran keagamaan yang baik, sehingga dapat dimasukkan ke dalam *urf shahih*.⁵

Skripsi ini mempunyai kesamaan dengan penelitian penulis yakni sama-sama mengkaji tentang Akad Nikah Ulang. Namun setelah diperiksa perbedaan mendasar dalam skripsi ini dengan penelitian penulis adalah proses akad tidak di langsunkan di KUA.

2.2 Tinjauan Teoritis

Teori-teori yang dijadikan landasan atau pijakan berfikir dalam menyusun konsep pemikiran tersebut adalah:

2.2.1 Teori 'Urf

'Urf artinya menurut bahasa adalah: "adat", "kebiasa-an", "satu kebiasaan yang terus-menerus". 'Urf seacar etimoligi berasal dari 'arafa, *yu'rifu*. Sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti "sesuatu yang dikenal". Atau berarti "yang baik". Kalau dikatakan (Si Fulan lebih dari yang lain dari segi 'urf-nya), maksudnya

⁵ Mahdi alam,. 2019. *Adat Nganyari Akad Nikah karena Kasripahan Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jengglong, Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Andong, Kabupaten Boyolali)*. (Skripsi : Institut Agama Islam Negeri Salatiga, 2019)

bahwa seseorang lebih dikenal dibandingkan dengan yang lain. Pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian, diakui oleh orang lain.⁶

Menurut istilah ahli syara', tidak ada perbedaan diantara 'urf dan adat, maka 'urf yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia tentang jual beli dengan pelaksanaan tanpa *shighot* yang diucapkan. Sedang 'urf yang bersifat ucapan adalah seperti saling mengerti mereka tentang kemutlakan lafal *al-walad* atas anak laki-laki bukan anak perempuan, dan juga saling mengerti mereka agar tidak mengitlakan lafal *al-lahm* yang bermakna daging atas *al-samak* yang bermakna ikatan tawar. Jadi 'urf adalah terdiri dari saling pengertian manusia atas perbedaan tingkatan mereka, keumumannya dan kekhususannya.⁷

Ini merupakan satu sumber hukum yang diambil oleh madzhab Hanafi dan Maliki, yang berada diluar lingkungan nash. 'Urf (tradisi) adalah bentuk-bentuk muamalah (hubungan kepentingan) yang telah menjadi adat kebiasaan dan berlangsung ajeg (konstan) di tengah masyarakat. Menentang 'urf (tradisi) yang telah dipandang baik oleh masyarakat akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan. Allah swt berfirman Q.S. Al-Hajj/22:78 disebutkan:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

Terjemahnya:

“Dan dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan”⁸

⁶Drs. Totok Jumantoro, M.A./Drs. Samsul Munir Amin, M.Ag, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih* (Cet.I; Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), h. 333.

⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushulul Fiqh*, Diterjemahan; Noer Iskandar Al-Barsany, Moh tolchah Mansoer, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Ilmu Ushulul Fiqh* (Cet.VIII; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 130-131.

⁸Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah*, (Bandung: Sigma Examedia Arkanleema, 2010), h. 543.

Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah swt tidak memaksakan ummatnya untuk melakukan sesuatu yang menumbulkan kesulitan/kesempitan.

Para ulama yang menyatakan bahwa ‘*urf*’ merupakan salah satu sumber dalam *istinbath* hukum, menetapkan bahwa ia bisa menjadi dalil sekiranya tidak ditemukan nash dari kitab (Al-Qur’an) dan sunnah (hadits). Apabila suatu ‘*urf*’ bertentangan dengan kitab atau sunnah seperti kebiasaan masyarakat di suatu zaman melakukan sebagian perbuatan yang diharamkan semisal minum arak atau memakan riba, maka ‘*urf*’ mereka tersebut ditolak (*mardud*). Sebab dengan diterimanya ‘*urf*’ itu berarti mengepingkan *nash-nash* yang pasti (*qath’i*), mengikuti hawa nafsu, dan membatalkan syari’at. Karena kehadiran syariat bukan dimaksudkan untuk melegitimasi berlakunya *mafasid* (berbagai kerusakan dan kejahatan). Segala kegiatan yang menuju kearah tumbuh dan berkembangnya *kemafsadatan* harus segera diberantas, bukan malah diberi legitimasi.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ‘*urf*’ di tinjau dari segi keabsahannya terbagi menjadi dua macam :

1. ‘*Urf*’ yang *fasid* (rusak/jelek) yang tidak bisa diterima, yaitu ‘*Urf*’ yang bertentangan dengan *nash qath’i*.
2. ‘*Urf*’ yang shahih (baik/benar). ‘*Urf*’ yang kedua ini bisa diterima dan dipandang sebagai salah satu sumber pokok hukum islam.

Ditinjau dari segi *kehujjahan* ‘*urf*’, ‘*urf*’ yang shahih terbagi menjadi dua macam: 1) ‘*Urf Aam*’ (umum) dan 2) ‘*Urf khas*’ (khusus). ‘*Urf Aam*’ ialah ‘*urf*’ yang telah disepakati masyarakat di seluruh negeri, seperti mandi dikolam, dimana sebagian orang melihat aurat temannya, dan *akad istishna’* (perburuhan). Ulama Madzhab Hanafi menetapkan bahwa ‘*urf*’ ini (‘*Urf Aam*’) dapat mengalahkan qiyas,

yang kemudian dinamakan *istihsan 'urf* sebagaimana telah kami terangkan dimuka. *'Urf* ini dapat men-*takhshis nash* yang *'ambyang* bersifat *zhanny*, bukan *qath'i*. Diantara contoh meninggalkan keumuman dari *nash zhanny* karena adanya *'urf* ialah larangan nabi saw mengenai jual beli yang disertai dengan adanya syarat. Dalam hal ini, Jumhur Ulama Madzhab Hanafi dan Maliki menetapkan kebolehan diberlakukannya semua syarat, jika memang berlakunya syarat-syarat itu dipandang telah menjadi *'urf* (tradisi).⁹

'Urf Aam yang dapat men-*takhshis nash 'am* yang *zhanny* dan dapat mengalahkan *qiyas*. Dalam hubungan ini, kami temukan alasan yang dikemukakan oleh fuqaha' tentang dibolehkannya meninggalkan *qiyas* dalam akad *istishna* sebagai berikut: "Menurut *qiyas*, akad *istishna* tidak diperbolehkan. Akan tetapi kami meninggalkan dalil *qiyas* lantaran akad tersebut telah berjalan ditengah masyarakat tanpa seorangpun yang menolak, baik dari kalangan sahabat, tabi'in, maupun ulama-ulama sesudahnya sepanjang masa. Ini merupakan *hujjah* yang kuat yang dapat dijadikan alasan untuk meninggalkan dalil *qiyas*. *'Urf* seperti itu dibenarkan berdasarkan *ijma'*. Bahkan tergolong macam *ijma* maupun di luar ulama-ulama mujtahid, oleh golongan sahabat maupun orang-orang yang datang setelahnya. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa *'urf am* ialah *'urf* yang berlaku diseluruh negeri tanpa memandang kepada kenyataan pada abad-abad yang telah silam.

Sebagai perbandingan *'urf am* yang *shahih*, ialah *'urf khas*, yaitu: *'urf* yang dikenal berlaku pada suatu negara, wilayah atau golongan masyarakat tertentu, seperti *'urf* yang berhubungan dengan perdagangan, pertanian dan lain sebagainya. *'Urf* semacam ini tidak boleh berlawanan dengan *nash*. Hanya boleh berlawanan dengan

⁹Dr. H.Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Cet.4; Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003),h. 237.

qiyas yang *illatnya* ditemukan tidak melalui jalan yang *qath'i* baik berupa nash maupun yang menyerupai nash dari segi jelas dan terangnya.

Hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan *qiyas zhanny* dan selalu berubah seiring dengan perubahan zaman. Karenanya para ulama berpendapat bahwa ulama *mutaakhirin* boleh mengeluarkan pendapat yang berbeda dari *Madzhab Mutaqaddimin* kalau ijtihad ulama *mutaqaddimin* didasarkan pada *qiyas*. Karena dalam menerapkan dalil *qiyas*, mereka sangat terpengaruh oleh '*urf-urf*' yang berkembang dalam masyarakatnya pada waktu itu.¹⁰

Ulama yang mengamalkan '*urf*' sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:

1. '*Urf*' itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan
2. '*Urf*' itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
3. '*Urf*' itu telah berlaku sebelum itu.
4. '*Urf*' itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.¹¹

2.2.2 Teori Mashlahah

Mashlahah ialah kebaikan yang tidak terkait pada dalil nash Al-Qur'an dan Hadis. Maksudnya adalah menetapkan ketentuan-ketentuan hukum atas dasar kebaikan sehingga dapat menolak keburukan. Misalnya, pembukuan ayat-ayat Al-Qur'an. Meskipun tidak ada nash yang memerintahkannya, hal itu dilakukan demi maslahat umat.¹² *Maslahat* adalah sesuatu yang dianggap baik oleh akal karena

¹⁰Muhammad Abu Zahrah, *Ushul Fiqhi* (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1994),h. 416-419.

¹¹Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Kencana Prenadamedia Group,2012), h.74.

¹²Ahsin W. Alhafidz, *Kamus Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2013), h. 144

mendatangkan kebaikan dan menghindarkan bahaya atau kerusakan bagi manusia, yang sejalan dengan tujuan syariat dalam menetapkan hukum.¹³

Mashlahah berasal dari bahasa Arab dari kata *al-Salah* yang berarti kebaikan dan manfaat (guna). Kata *al-mashlahah* adalah berbentuk mufrad (tunggal) dari kata *al-mashalih*. Pengarang Kamus Lisan Al-‘Arab menjelaskan dua arti, yaitu *al-mashlahah* yang berarti *al-shalah* dan *al-mashlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *al-mashalih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses, seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah, atau menjauhi kemudharatan.¹⁴

Menurut imam al-Gazâlî, *masalahah* ialah memelihara tujuan-tujuan syara’. *Al-Mashlahah* dalam pengertian syar’i ialah meraih manfaat dan menolak kemudharatan dalam rangka memelihara tujuan syara’. Sedangkan menurut al-Khawârizmî menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan *al-mashlahah* adalah memelihara tujuan syara’ dengan cara menghindarkan ke-*mafsadah*-an (keburukan) dari manusia.

Berdasarkan defenisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa tujuan pokok dalam pembentukan hukum tidaklah dimaksudkan kecuali untuk mewujudkan kemaslahatan orang banyak, yaitu mendatangkan keuntungan bagi mereka atau menolak mudarat, atau menghilangkan keberatan dari mereka, padahal sesungguhnya kemaslahatan manusia tidaklah terbatas bagian-bagiannya, tidak terhingga individu-individunya; dan sesungguhnya kemaslahatan itu terus menerus muncul yang baru bersama terjadinya pembaharuan pada situasi dan kondisi manusia dan berkembang akibat perbedaan lingkungan. Pensyariatatan suatu hukum terkadang mendatangkan

¹³Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat Sebagai Metode Ijtihad dan Tinjauan Utama Hukum Islam*, Jurnal Syari’ah dan Hukum Diktum, Volume 15, Nomor 2, Desember 2017: 151-168. h.52

¹⁴Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), h. 117.

kemanfaatan pada suatu masa dan pada masa yang lain ia mendatangkan mudharat, dan pada saat yang sama, kadang kala suatu hukum mendatangkan manfaat dalam suatu lingkungan tertentu, namun ia justru mendatangkan mudharat dalam lingkungan yang lain.¹⁵

Mashlahah telah disebutkan secara tak langsung di dalam Al-Qur'an, Q.S Az-Zumar/ 39 : Ayat 18

الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْأَوْلِيَاءُ

Terjemahannya :

”Yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi Allah petunjuk dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal.”¹⁶

2.2.2.1 Macam-Macam Masalahah

Para ahli ushul fiqh mengemukakan beberapa macam *mashlahah* dilihat dari beberapa segi¹⁷, yaitu:

2.2.2.1.1 Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan

Imam Al-Syâthibî menjelaskan, seluruh ulama sepakat menyimpulkan Allah swt menetapkan berbagai ketentuan syari'at dengan tujuan memelihara lima unsur pokok manusia (*al-dururiyyat al-khams*). Kelima unsur itu ialah, memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta mereka. Kelima unsur pokok tersebut disebut juga dengan tujuan-tujuan syara' (*al-mawasid al-syar'i*). Sedangkan al-Gazâlî mengistilahkan dengan *al-usul al-khamsah*

¹⁵ Risnayanti, *Implementasi Nilai-nilai Hukum Islam pada Budaya Mappande Sasi dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat di desa Ujung Labuang* (Skripsi Sarjana; Jurusan Syariah dan Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah STAIN Parepare, 2018), h. 11-12.

¹⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h. 461

¹⁷ Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. I, No. 04, 2014, h. 353.

(lima dasar).¹⁸

Upaya mewujudkan pemeliharaan kelima unsur pokok tersebut, ulama membaginya menjadi tiga kategori dan tingkat kekuatan, yaitu: *Al-mashlahah al-dharûriyyah* (kemaslahatan primer), *Al-mashlahah al-hâjiyyah* (kemaslahatan sekunder), dan *masalahah tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier).¹⁹ Adapun penjelasannya yaitu:

2.2.2.1.1.1 *Al-mashlahah al-dharûriyyah* adalah kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia; artinya, kehidupan manusia tidak punya arti apa-apa apabila satu saja dan prinsip yang lima itu tidak ada.

2.2.2.1.1.2 *Al-mashlahah al-hâjiyyah* adalah kemaslahatan yang tingkat kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak berada pada tingkat *dharûri*. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharûri*), tetapi secara tidak langsung menuju ke arah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia.²⁰

2.2.2.1.1.3 *Al-mashlahah al-tahsîniyyah* adalah memelihara kelima unsur pokok dengan cara meraih dan menetapkan hal-hal yang pantas dan layak dari kebiasaan-kebiasan hidup yang baik, serta menghindarkan sesuatu yang dipandang sebaliknya oleh akal yang sehat. Kemaslahatan ini sifatnya pelengkap, berupa kekeluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Apabila kemaslahatan tersier tidak tercapai, manusia tidak

¹⁸ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam* (Cet. II, Jakarta: Pustaka Cendekiawan Muda), 2018, h. 9-10.

¹⁹ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 10.

²⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2* (Cet. VI, Jakarta: Kencana, 2011), h. 349.

sampai mengalami kesulitan dalam memelihara kelima unsur pokoknya, tetapi mereka dipandang menyalahi aturan-aturan kepatutan dan tidak mencapai taraf “hidup bermartabat”.²¹

2.2.2.2 Dilihat dari segi kandungan mashlahah

2.2.2.2.1 *Al-mashlahah al-‘âmmah* atau *almashlahah al-kulliyah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.

2.2.2.2.2 *Al-mashlahah al-khâshshah* atau *almashlahah al-juz‘iyyah*, yaitu kemaslahatan pribadi. Dan ini sangat jarang sekali seperti kemaslahatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang (*maqfud*).

2.2.2.3 Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *masalahah*, Mushtafa al-Syalabi, membaginya kepada dua bagian, yaitu:

2.2.2.3.1 *Al-mashlahah al-tsâbitah*, yaitu kemaslahatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman.

2.2.2.3.2 *Al-mashlahah al-mutagayyirah*, yaitu kemaslahatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subyek hukum. Kemaslahatan ini berkaitan dengan permasalahan *mu‘amalah* dan adat kebiasaan.

2.2.2.4 Dilihat dari segi keberadaan *masalahah*, menurut syara’ terbagi menjadi:²²

2.2.2.4.1 *Al-mashlahah al-mu‘tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syara’. Maksudnya ada dalil khusus yang menjadikan dasar bentuk dan

²¹ Amany Lubis, *Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam*, h. 12.

²² Muksana Pasaribu, *Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam*, Jurnal Justitia, Vol. I, No. 04, 2014, h. 356.

jenis kemaslahatan tersebut.

2.2.2.4.2 *Al-mashlahah al-mulgâh*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syara', karena bertentangan dengan ketentuan syara'.

2.2.2.4.3 *Al-mashlahah al-mursalâh*, yaitu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung syara', dan tidak pula dibatalkan/ditolak syara' melalui dalil yang rinci.

Mashlahah merupakan salah satu metode penetapan hukum syara' yang dilakukan dalam proses ijtihad yang lebih banyak menekankan pada aspek mendahulukan kemaslahatan dan meniadakan madarat dalam pengambilan keputusan hukum. Namun setiap *mashlahah* yang bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, atau Ijmâ' bisa menjadi batal dan harus dibuang jauh-jauh. Alasannya adalah untuk menjadikan *mashlahah* sebagai metode penetapan hukum syara', setiap kemaslahatan tersebut hendaknya tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih kuat, dapat diterima oleh akal sehat, berlaku umum dalam urusan muamalah, dan disepakati oleh kebanyakan. Dengan kata lain, jika tidak memenuhi empat ketentuan tadi maka dengan sendirinya *mashlahah* itu menjadi gugur/tertolak.²³

2.2.3 Tinjauan Konseptual

Agar tidak terjadi kesalah pahaman dan dapat memahami judul penulisan ini, maka penulis akan mendeskripsikan pengertian judul yaitu "*Ripakawing Paimeng* bagi Perantau Bugis di Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru (Analisis Hukum Keluarga Islam)". "

²³ Abdul Hamid, *Aplikasi Teori Mashlahah (Maslahat) Najm Al-Dîn Al-Thûfî Dalam Penyelesaian Sengketa Perjanjian Bisnis Di Bank Syariah*, Al-'Adalah, Vol. XII, No. 4, Desember 2015, h. 730.

2.2.3.1 *Paimeng* berarti lakukan lagi, kembali seperti semula, kembali semula atau dari permulaan, berkali-kali. Berulang, dilakukan lebih dari sekali, kembali; kembali lagi, terjadi lagi, sesuatu yang diulang. Pengulangan: orang yang mengulangi, berkali-kali.²⁴

Ripakawing paimeng merupakan pernikahan yang dilakukan secara ulang setelah salah satu pasangan suami isteri pulang dari perantauan dengan tujuan untuk memperbaiki reseki serta keharmonisan dalam hubungan rumah tangga bagi perantau bugis yang ada di Desa Libureng Kecamatan Tanete Riaja Kabupaten Barru.

2.2.3.2 Nikah menurut bahasa berarti *adh-dhammu* (menggabungkan) dan *at-tadakhul* (saling memasuki). Arti nikah menurut syara' adalah akad antara suami-istri yang menghalalkan persetubuhan. Makna nikah secara hakiki adalah akad, dan secara majazi adalah persetubuhan. Para ulama merinci makna lafal nikah ada tiga macam. Pertama, nikah diartikan akad dalam arti sebenarnya dan diartikan pencampuran suami istri dalam arti kiasan. Kedua, sebaliknya, nikah diartikan pencampuran suami istri dalam arti sebenarnya dan akad berarti kiasan.

Ketiga, nikah lafal *musytarak* (mempunyai dua makna yang sama). Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa akad nikah adalah akad antara suami istri yang menghalalkan persetubuhan dan ikatan yang sangat kuat dan melaksanakannya adalah suatu ibadah. Akad adalah janji

²⁴Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: Eska Media, 2003), h. 887.

(nikah), perjanjian, kontrak jual beli, akad nikah, perjanjian dalam perkawinan, berakad, mengikat perjanjian (kontrak).²⁵

Perkawinan dalam hukum suami istri merupakan subjek hukum perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.²⁶

Perkawinan sebagai cara melanjutkan keturunan dengan berdasar cinta kasih yang sah, yang dapat mempererat hubungan antara keluarga antar suku dan bahkan antar bangsa. Dengan demikian, hubungan pernikahan itu merupakan jalinan pertalian yang seteguh teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia. Sehingga pernikahan itu adalah wajib dilakukan oleh dua insan. Perkawinan terwujud terdirikan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup sehingga timbulah kebahagiaan. Yang rasa kasih sayang antara anggota keluarga. Hal ini sejalan dengan firman Allah yang artinya “dan diantara kekuasaannya ialah dia yang menciptakan istri istri dari jenismu sendiri Supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan di jadikannya diantara kamu rasa kasih sayang sesungguhnya apa yang demikian ini benar-benar maha mulia”.²⁷

²⁵ Tri Kurnia Nurhayati, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Dengan Ejaan Yang Disempurnakan*, h. 23

²⁶ Republik Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab 1 Pasal 1

²⁷ Hidayat Al Akbar, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kedudukan Sempa Dan Doi Balanca Dalam Perkawinan Di Kec. Sinjai*, (Skripsi: UIN Alauddin Makassar 2017) h. 5.

2.2.3.3 Merantau adalah sebuah perjalanan seseorang menuju tempat tertentu biasanya orang pergi merantau karena alasan pekerjaan dan mencari uang. Merantau merupakan salah satu tradisi yang sudah melekat bagi beberapa suku di Indonesia. Tradisi merantau ini sendiri dapat diartikan perginya seseorang dari tempat asal dimana ia tumbuh dan dibesarkan ke wilayah lain.

Di Indonesia ada beberapa suku yang sangat dikenal dengan tradisi dan kebiasaan merantau. Dari tahun ke tahun tradisi merantau di kalangan masyarakat Indonesia semakin meningkat. Tentunya hal tersebut terkait dengan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi minat dan tujuan seseorang untuk merantau. Ada pula wilayah-wilayah tertentu yang menjadi daerah tujuan dari para perantau, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Dalam menjalani kehidupan di wilayah perantauan, para perantau mempunyai cara-cara untuk dapat beradaptasi dengan lingkungan tempat tinggalnya yang baru. Bentuk adaptasi tersebut juga sangat beragam tergantung dari masing-masing suku.

2.3 Bagan Kerangka Pikir

Penjelasan mengenai teori-teori yang diangkat diatas maka dapat ditarik sebuah kerangka pikir yaitu sebagai berikut :

